

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 telah mengubah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum desentralisasi di Indonesia dengan diberikannya peranan yang sangat penting kepada pemerintah lokal dan mengubah secara drastis dari pemerintah yang tersentralisasi menjadi pemerintah yang sangat terdesentralisasi.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa yang diharapkan, serta memiliki kekayaan dan asset.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengalami beberapa perubahan terhadap pelaksanaannya. Penetapan Undang-Undang ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan

mengelola desa secara akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang mandiri.

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” hal ini menggambarkan bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Berbagai dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang disempurnakan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Selain itu Desa juga menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Dari banyaknya sumber pendapatan desa terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan keuangan Desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehubungan belum adanya penelitian yang mengupas tuntas tentang pengelolaan keuangan desa sehingga belum diketahui apakah pengelolaan keuangan desa telah dikelola sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui akuntabilitas dalam perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.

2. Mengetahui akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.pajak
3. Mengetahui akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengembangkan suatu kesejahteraan dalam suatu desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor/indikator-indikator lain yang berpengaruh betul dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Desa dan menjadi acuan untuk memperbaiki pola Pengelolaan Keuangan Desa di Jambukulon Kecamatan Ceper kabupaten Klaten agar dapat terealisasi secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang perkembangan daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa. Selain itu, melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat dapat memberi kritik maupun saran kepada pengelola Keuangan Desa setempat agar dapat melakukan pengelolaan dengan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai suatu pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu terdapat pengujian atas hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sehingga dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesisnya yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian apa saja yang digunakan, yang meliputi: desain penelitian, populasi, sampel dan

teknik penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desentralisasi

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Liu (2007) menyatakan desentralisasi fiskal merupakan fungsi pengeluaran belanja dan sumber pendapatan dari Pemerintah Daerah, hal itu menjadi tren di pemerintahan untuk memperbaiki dan mengembangkan Negara maupun dalam transisi ekonomi. Pemberlakuan desentralisasi fiskal berarti mengharuskan Pemerintah Daerah untuk dapat mengurus daerahnya dengan mengalokasikan belanja yang sesuai dengan pendapatannya, yang berarti pemerintah daerah dapat menggali potensi- potensi sumber daya yang berada di wilayahnya.

2. Desa

Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yulianti, 2003:24). Dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah

kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kemandirian dan Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Bentuk kemandirian desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan

yang di limpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan adalah semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan uang Negara yang harus dikelola berdasar hukum atau peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait keuangan daerah dijelaskan bahwa Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

5. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan atau proses dimana sejumlah orang menyalurkan pemikiran serta kesepakatan secara matang untuk mengelola keuangan desa dalam rangka pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat (Rahum, 2015). Agar perencanaan berjalan selaras maka perencanaan pembangunan di desa tidak boleh terlepas dari pembangunan dari kabupaten atau kota (Wida et al, 2017).

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan oleh masyarakat bersama dengan aparat pemerintahan. Masyarakat dan aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)

Penatausahaan adalah suatu proses atau kegiatan dimana penggunaan keuangan desa dicatat dan dikelola oleh bendahara desa sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh kepala desa (Rahum, 2015). Tidak hanya dalam pelaksanaan, namun dalam penatausahaan juga harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan suatu proses dimana hasil kegiatan yang telah dicapai dalam penatausahaan dikelola dan disampaikan kepada masyarakat, BPD dan pengawas (Rahum, 2015). Untuk melakukan pelaporan bukan hanya memperhatikan akuntabilitas namun juga perlu adanya suatu transparan. Transparan dan Akuntabilitas merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun perusahaan yang baik (Good Governance). Transparan ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, (Putra et al, 2017).

Gray et al, (1997) mendefinisikan akuntabilitas adalah pemberian suatu informasi oleh pihak yang memiliki tanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi kepada pihak yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Merdiasmo, (2009) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pihak yang telah menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan, penyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang telah menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal) dimana pihak yang memberikan amanah memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

8. Transparan

Transparan adalah kebebasan untuk memperoleh informasi sehingga sesuatu hal yang berkepentingan dengan publik dapat diperoleh oleh siapa saja yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009).

9. Partisipatif

Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam penyusunan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan kepada lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan keputusan tersebut. (Mardiasmo, 2009). Partisipasi masyarakat bisa disampaikan misalnya melalui Musrenbangdes dimana masyarakat dan pemerintah desa berkumpul untuk bersama-sama menentukan perencanaan apa yang akan dilakukan untuk perkembangan desa tersebut.

10. Akuntabel

Akuntabel adalah menyampaikan tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak yang diberi tanggungjawab dan menjelaskan bagaimana cara dalam pemenuhan tanggung jawab serta dapat dipercaya (Ottawa, 1991).

11. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pada pelaksanaan dan penatausahaan perlu adanya tertib dan disiplin anggaran. Dimana dana yang digunakan sesuai dengan rencana penganggaran yang sudah dibuat ketika perencanaan awal atau sesuai dengan RAB dan pelaksanaan yang sudah berjalan. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terkait dengan proses pelaksanaan (Syahadatina, 2017). Tidak hanya dalam hal dana namun dalam format penulisan atau penyusunan

penatausahaan juga harus sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah ada sebelumnya dan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh **Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017)** hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.
2. Penelitian oleh **Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan dan Yesi Mutia (2018)** hasil penelitian ini adalah

- a. Hasil Kuantitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis berada pada kisaran 86,64% sampai dengan 100%. Jika di rincikan maka untuk tingkat perencanaan berada pada nilai 100%, Pelaksanaan 86.64%, Penatausahaan 100%,

Pelaporan 100%, dan Pertanggung jawaban 100%. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri No 113 Tahun

b. Hasil Kualitatif

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis secara konsep sudah melakukan prinsip partisipatif dan transparansi. Salah satu wujud adanya asas partisipatif ini adalah adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dalam praktiknya telah melibatkan stakeholder di Desa. Meski demikian adanya perubahan peraturan juga akhirnya menjadikan aparat desa sedikit bingung. Dalam faktanya Peraturan lama masih tetap di laksanakan dimana proses perencanaan dimulai pada Bulan Januari tahun berjalan. Peraturan baru baru terlaksana mulai tahun 2017 walaupun sebenarnya peraturan terbaru tersebut telah berlaku sejak tahun 2015. Mekanisme perencanaan ADD maupun DD tetap sama yang membedakan hanya pada tupoksi sumber dana.

Secara umum pada tahap pelaksanaan telah terlaksana dengan baik yang dalam hal ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Pada tahap pelaksanaan ini, maka salah satu tuntutan Pemerintah dan masyarakat adalah adanya Transparansi. Prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik, terbukti di setiap desa

telah memasang Beleho berisikan rincian APB Desa, serta dalam proyek pembangunan juga di lengkapi dengan Papan Informasi kegiatan

secara umum system penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan tuntutan permendagri 113 tahun 2014. Walaupun masih ada yang harus diperbaiki salah satunya adalah terkait registrasi penutupan kas. Adanya system penatausahaan yang baik akhirnya juga berdampak kepada pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam hal Pelaporan, setiap desa telah melakukan dengan baik, setiap desa telah memenuhi tuntutan dari peraturan. Khusus untuk dana yang bersumber dari Pusat (Dana Desa) maka ada laporan tersendiri. Pada umumnya system pelaporan telah baik, namun tetap masi ada kendala salah satunya adalah aparat desa belum paham mengenai SPJ. Akan tetapi pemerintah melalui DPMD terus melakukan perbaikan demi terciptanya Pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan amanat undang- undang.

Pertanggungjawaban merupakan wujud adanya akuntabilitas. secara umum sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Kecamatan Bengkalis telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes.